



P E N E T A P A N
Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:-----

HASMAH, bertempat tinggal di Jalan S.Hamdani GG Sulaiman 57 B, Desa Labuhan Ratu, Kec. Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, sebagai

Pemohon;-----

-----**Pengadilan Negeri tersebut**;-----

-----Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi dan pemohon;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonan 22 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada tanggal 25 Maret 2024, dibawah register Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Tjk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:-----

- Nama sejak lahir itu namanya Hasmah binti Abdullah dan lahir pada tahun 1938 di Mulang Maya, pada Tanggal 13 November 1938.-----
- Kemudian waktu terus berjalan dengan menggunakan tahun lahir yang telah dicantumkan pada Kartu Keluarga yaitu dengan tahun kelahiran Kota Bumi, 13 November 1945. sehingga ketika pembuatan passport dan berangkat haji itu menggunakan tahun kelahiran tersebut. Adapun sebenarnya yaitu di Mulang Maya, 13 November 1938. Tapi ditengah perjalanan sesuai dengan banyak sekali sesuatu yang berkaitan dengan pemerintah atau kebutuhan administrasi

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Tjk



pemerintah _____ dan
Pendidikan.-----

- Maka saya ingin mengalihkan kembali secara administrasi Tahun kelahiran Kota Bumi, 13 November 1945 diubah menjadi Mulang Maya, 13 November 1938. Sebagaimana pada KTP dan KK Pemohon terdahulu.-----

- Karna segala dokumen yg ada saat ini sudah atas nama Hasmah, mulai dari KTP, SIM dan semua ijazah Pendidikan juga sudah menggunakan nama Hasmah dengan tanggal lahir Kota Bumi, 13 _____ November 1945.-----

Oleh karena itu saya ingin mengalihkan kembali secara administrasi tanggal kelahiran Kota Bumi, 13 November 1945 menjadi, Mulang Maya, 13 November 1938;-----

- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Pemohon mohon untuk di tetapkan sebagai berikut : -----

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----

2.-----

Menetapkan bahwa perubahan tanggal kelahiran Pemohon pada KTP dan KK yang semula tertulis Kota Bumi, 13 November 1945, sebagaimana tertulis Menjadi Mulang Maya, 13 November 1938 adalah sah menurut hukum;-----

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Tjk



3.-----

Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandar Lampung, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;-----

4.-----

Membebankan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1801045311450001 atas nama Hasmah, tertanggal 17-11-1945 (Bukti P-1 sesuai aslinya);-----
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1871142509140002 atas nama Hasmah, tertanggal 19-03-2020 (Bukti P-2 sesuai aslinya);-----
3. Fotokopi Surat Pendaftaran Pergi Haji An. HASMAH tanggal 1 Mei 2013 (Bukti P-3 sesuai aslinya);-----
4. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas An. HASMAH dari Kelurahan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung tanggal 22 Maret 2024 (Bukti P-4 sesuai aslinya);-----
5. Fotokopi Buku Paspor Nomor E6671766 atas nama HASMAH (Bukti P-5 sesuai aslinya);-----

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Tjk



6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang lama/awal Nomor 1871115311380001 atas nama Hasmah (Bukti P-6 fotokopi dari fotokopi);-----

7. Fotokopi Kartu Keluarga yang lama/awal Nomor 1871110709070005 atas nama Kepala keluarga Suknan, SE.,MM, tertanggal 19-03-2020 (Bukti P-7 fotokopi dari fotokopi);-----

-----Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya saksi-saksi telah disumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:-----

Saksi ke-1 : LAIDA;-----

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;-----

Bahwa Pemohon tinggal di Desa Labuhan Ratu, Kec. Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung;-----

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan tempat lahir dan tahun lahir Pemohon di Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk agar sesuai dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang lama milik Pemohon;-----

Bahwa tahun tempat lahir dan tahun kelahiran pemohon pada Kartu Tanda Penduduk yang lama adalah Mulang Maya, 13 November 1938 ;



Bahwa maksud pemohon ingin merubah atau mengembalikan tempat lahir dan tahun kelahiran pemohon sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk yang lama karena pemohon mau berangkat menunaikan ibadah haji pada tahun 2024 dan terdapat perbedaan pada surat pendaftaran pergi haji yang menggunakan kartu tanda penduduk yang lama sedangkan pada passport pemohon tertulis tempat lahir di kotabumi tanggal 13 November 1948 karena mengikuti dokumen dalam Kartu Tanda Penduduk yang baru , akibat dari kesalahan tahun lahir tersebut Pemohon mendapat kesulitan atau mendapat kendala dalam pengurusan segala Administrasi untuk berangkat haji tersebut;-----

Bahwa perbaikan perubahan tahun kelahiran pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan sehingga dengan demikian maka perbaikan perubahan nama tersebut menjadi sah, dan dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk melakukan perubahan pada dokumen kependudukan pemohon;-----

Saksi ke-2 : MUHAMMAD ROZAK-----

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;-----

Bahwa Pemohon tinggal di Desa Labuhan Ratu, Kec. Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung;-----

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan tempat lahir dan tahun lahir Pemohon di Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar sesuai dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang lama milik Pemohon;-----

Bahwa tahun tempat lahir dan tahun kelahiran pemohon pada Kartu Tanda Penduduk yang lama adalah Mulang Maya, 13 November 1938 ;

Bahwa maksud pemohon ingin merubah atau mengembalikan tempat lahir dan tahun kelahiran pemohon sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk yang lama karena pemohon mau berangkat menunaikan ibadah haji pada tahun 2024 dan terdapat perbedaan pada surat pendaftaran pergi haji yang menggunakan kartu tanda penduduk yang lama sedangkan pada passport pemohon tertulis tempat lahir di Kotabumi tanggal 13 November 1948 karena mengikuti dokumen dalam Kartu Tanda Penduduk yang baru , akibat dari kesalahan tahun lahir tersebut Pemohon mendapat kesulitan atau mendapat kendala dalam pengurusan segala Administrasi untuk berangkat haji tersebut;-----

Bahwa perbaikan perubahan tahun kelahiran pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan sehingga dengan demikian maka perbaikan perubahan nama tersebut menjadi sah, dan dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk melakukan perubahan pada dokumen kependudukan pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa untuk lengkap Penetapan ini segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang erat kaitannya dengan Penetapan ini;-----

-----Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi hal-hal lain yang akan diajukan kepersidangan, selanjutnya pemohon mohon suatu penetapan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perbaikan/perubahan kesalahan tempat /tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Nomor 1801045311450001 dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1871142509140002 yang semula tertulis tempat/tanggal lahir Kotabumi tanggal 13 November 1948 menjadi tempat/tanggal Mulang Maya tanggal 13 November 1938 sebagaimana terurai di atas;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7 dan dua orang saksi ke persidangan yaitu saksi **LAIDA** dan **MUHAMAD ROZAK** yang keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dibenarkan oleh para saksi yang diajukan ke persidangan yang dikuatkan dengan saksi **LAIDA** dan **MUHAMAD ROZAK**, bukti Kartu Tanda Penduduk atas nama HASMAH NIK 1801045311450001, (bukti P-1) dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1871142509140002 diperoleh fakta bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan S.Hamdani GG Sulaiman 57 B, Desa Labuhan Ratu, Kec. Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan tempat tinggal Pemohon diatas, maka tempat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang sehingga oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;-----

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa permohonan perubahan data pada dokumen kependudukan adalah hak dari setiap Warga Negara Indonesia (WNI) dengan memperhatikan tujuan dan kepentingan dari perubahan atau perbaikan tersebut berdasarkan hukum yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon memohon agar diberikan ijin untuk mengganti tempat/tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula tertulis tempat/tanggal lahir Kotabumi tanggal 13 November 1948 menjadi tempat/tanggal Mulang Maya tanggal 13 November 1938, maka Permohonan tersebut harus diajukan ke wilayah hukum Pemohon berdomisili atau Pemohon bertempat tinggal (vide pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);-----

-----Menimbang, bahwa pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang pada pokoknya mengatur *"Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tetap"*; -----

-----Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Nomor 24 Tahun 2013 mengatur *"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"* ; -----

-----Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang rnenerbitkan akta Pencatatan

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk; -----

-----Menimbang, bahwa menurut Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan yang berbunyi *"Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut pokok permohonan Pemohon, berdasarkan alat bukti yang diajukan para Pemohon yaitu bukti P-1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 1801045311450001 atas nama Hasmah dan P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 1871142509140002, dan dikaitkan dengan bukti P-6 yaitu Kartu Tanda Penduduk Nomor 1871115311380001 atas nama Hasmah dan bukti P-7 berupa kartu keluarga Pemohon nomor 1871110709070005 dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa benar tempat/tanggal lahir Pemohon adalah Mulang Maya tanggal 13 November 1938. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui data kependudukan Pemohon berupa tempat/tanggal lahir Pemohon sebagaimana tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon nomor 1801045311450001 dan Kartu Keluarga Nomor 1871142509140002 tidak sama dengan dokumen kependudukan yang lama milik pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk Nomor 1871115311380001 atas nama Hasmah dan kartu keluarga Pemohon nomor 1871110709070005 dengan demikian maka diperlukan penetapan pengadilan oleh karena tidak bertentangan dengan hukum maka hal tersebut haruslah dilakukan koreksi agar tidak menimbulkan permasalahan bagi diri Pemohon dan juga dapat memberikan kepastian hukum bagi diri Pemohon; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka untuk selanjutnya penulisan tempat/tanggal lahir Pemohon pada Data Kependudukan, yang semula tertulis tempat/tanggal lahir Kotabumi tanggal 13 November 1948 diganti menjadi tempat/tanggal lahir Mulang Maya tanggal 13 November 1938;-----

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa karena KTP dan Kartu Keluarga maupun dokumen resmi lainnya tersebut merupakan dokumen hukum yang sangat penting bagi Pemohon untuk memenuhi kelengkapan persyaratan mengurus data kependudukan Pemohon, serta untuk kepastian akan identitas Pemohon sehingga tidak akan terjadi kekeliruan identitas dan kekeliruan orang terhadap Pemohon sekaligus untuk tertib administrasi sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Hakim berpendapat adalah wajar dan tidak bertentangan hukum dengan Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan, oleh karenanya petitum angka 2, dan 3 dari permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan permohonan ini bersifat *voluntair*, maka Pemohon dibebani untuk membayar ongkos perkara yang timbul akibat permohonan ini;-----

-----Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bersangkutan;-----

MENETAPKAN:

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Tjk



1.-----
Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

2.-----
Menetapkan bahwa perubahan tempat/tanggal lahir Pemohon pada
Kartu Tanda Penduduk Pemohon nomor 1801045311450001 dan
Kartu Keluarga Nomor 1871142509140002 yang semula tertulis
tempat/tanggal lahir Kota Bumi, 13 November 1945 menjadi
tempat/tanggal lahir Mulang Maya, 13 November 1938 adalah sah
menurut
hukum;-----

3.-----
Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini ke
Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan sipil Kota Bandar Lampung
untuk mengganti kesalahan penulisan tempat/tanggal lahir Pemohon
tersebut pada Sistem pencatatan kependudukan pada kantor dinas
kependudukan dan pencatatan sipil Kota Bandar Lampung;-----

4.-----
Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah
Rp.211.500,00 (dua ratus sebelas ribu lima ratus rupiah);

-----Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, oleh
Agus Windana. S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor
70/Pdt.P/2024/PN Tjk tanggal 25 Maret 2024, diucapkan dalam persidangan
terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut, dibantu Defky
Ferdinand Yasha, SE., S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dan telah dikirim
secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;-----

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Tjk



Defky Ferdinand Yasha, SE., S.H., M.H.

Agus Windana. S.H

Perincian biaya:-----

-----	Biaya
pendaftaran permohonan	Rp. 30.000,00;

-----	Biaya proses
-----	Rp. 50.000,00;

-----	Biaya
penggandaan	Rp. 1.500,00;

-----	Biaya PNBP
relaas.....	Rp. 10.000,00;

-----	Biaya Sumpah
-----	Rp.100.000,00;

-----	Materai
Penetapan	Rp. 10.000,00;

-----	Redaksi
Penetapan	Rp. 10.000,00;

-----	Jumlah
-----	Rp.211.500,00;

(dua ratus sebelas ribu lima ratus rupiah)